



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi, untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

- Republik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
5. Satuan Pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Guru kelas adalah guru yang melaksanakan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada satuan pendidikan sekolah dasar
8. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter.
13. Pendidikan karakter adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang menunjukkan prilaku dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

14. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

15. Kerja sama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk tercapainya integritas pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di sekolah.

16. Instansi terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/atau Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi profesi guru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- Implementasi pendidikan anti korupsi;
- Pelaksana implementasi pendidikan anti korupsi;
- Kerjasama
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Kegiatan-kegiatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dasar untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Kegiatan-kegiatan Pendidikan Karakter dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu mengenalkan nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:
- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
- (3) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- (4) Membangun sinergi antar sekolah melalui Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/wali kelas/guru Kelas, Guru Pendidikan Agama, dengan orangtua/wali;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

- (5) Kepala sekolah melakukan publikasi Pendidikan Anti Korupsi melalui musyawarah dan pertemuan dengan wali murid dan media publikasi lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

Implementasi Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Tenaga Pendidik; dan
- b. Peserta Didik.

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik yaitu guru mata pelajaran dan guru kelas dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
 - c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 - 1) merefleksikan nilai dan prilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 - 2) mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal hal/ karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (2) Guna kelancaran implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah.

Pasal 9
Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Kelompok Profesional dan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan implelementasi pendidikan anti korupsi dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan implelementasi pendidikan anti korupsi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada Guru yang melaksanakan implementasi pendidikan anti Korupsi di Sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan impelentasi pendidikan anti korupsi di daerah kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan terhadap pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi pada sekolah jenjang Pendidikan Dasar dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

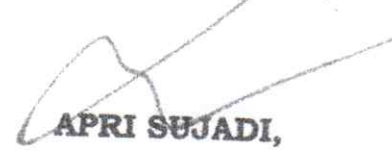
PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

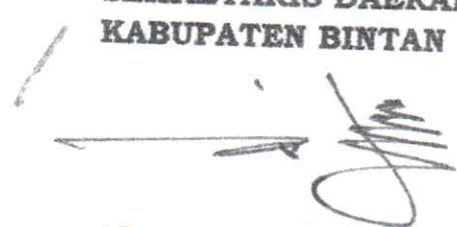
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Februari 2020.


BUPATI BINTAN


APRI SUJADI,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR ...